



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budiarto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS
DALAM KERANGKA PERDAGANGAN
REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Zulfikar Jayakusuma

Fakultas Hukum Universitas Riau

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut sangat luas. Kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu modal bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dalam perdagangan internasional telah dikenal jenis-jenis produk yang disebut dengan produk dengan Indikasi Geografis. Sumber daya laut khususnya perikanan Indonesia berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis seperti ikan Terubuk dari Bengkalis Riau. Perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan internasional dan regional ASEAN.

Perlindungan Indikasi Geografis belum diatur dan dirumuskan secara konkrit oleh ASEAN yang diperuntukkan bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Akan tetapi negara anggota ASEAN tunduk pada ketentuan dalam WTO dan WIPO serta konvensi internasional HKI lainnya sepanjang diratifikasi oleh negara anggota ASEAN tersebut. Kerjasama regional ASEAN di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (2004-2010), ASEAN IPR Action plan (2011-2015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright.

Ikan Terubuk disamping bernilai ekonomis, namanya melekat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sehari-hari masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu sudah layak Ikan Terubuk di daftarkan Indikasi Geografisnya untuk melindungi produk tersebut dalam perdagangan internasional umumnya dan dalam kerangka perdagangan regional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketika ikan Terubuk telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Indonesia, dia juga akan dilindungi di negara-negara lain, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) TRIPs, dan dalam Pasal 22 ayat (3).

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Ikan Terubuk, Masyarakat Ekonomi ASEAN

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% dari luas teritorialnya. Perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia 2,7 juta km² (Supriadi, H, Alimuddin, 2011, 3). Oleh karena itu kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu modal bagi pembangunan bangsa Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum maksimal memanfaatkan sumber daya laut, khususnya sumber daya hayati, hal ini dipengaruhi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengelolaannya pun masih menggunakan cara-cara tradisional. Disisi lain eksploitasi sumber daya laut seperti minyak dan gas bumi juga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan laut, yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya perikanan di laut.

Indonesia merupakan salah satu anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Kementerian Perdagangan, Kesiapan Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 telah mencapai 83%, dan diharapkan dalam beberapa waktu ke depan akan terus meningkat. Pencapaian sebesar 83% tersebut masuk dalam kategori pencapaian yang rendah apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Akan tetapi hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perekonomian Indonesia dan negara tersebut, perbedaannya terletak pada cakupan kegiatan produksi di wilayah Indonesia yang lebih luas dibandingkan negara-negara tersebut. (<http://ditjendkpi.kemendag.go.id>)

Di dunia terdapat jenis ikan yang hidup pada suatu wilayah tertentu, berkembang dan tumbuh dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. Walaupun ikan jenis ini dapat pula hidup di perairan lain akan tetapi akan berbeda kondisinya dengan yang hidup di perairan lain tersebut. Dalam perdagangan internasional telah dikenal jenis-jenis produk yang disebut dengan produk dengan Indikasi Geografis. Indonesia merupakan Negara megadiversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumberdaya alami banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sebagai contoh : Java Coffee lada, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan. (Septiono, Saky : <http://www.dgip.go.id>)

II. PERLINDUGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN dipandang dari sudut ilmu pengetahuan merupakan sebuah kajian multidisiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu memiliki analisis tersendiri untuk memaparkan sudut pandang mereka yang berbeda. Dalam Hukum Perdagangan Internasional, terbentuknya MEA merupakan hasil dari suatu proses yang panjang di lingkungan negara-negara ASEAN. Menurut Hercules Booyen Hukum Perdagangan Internasional memiliki unsur-unsur, yaitu: pertama merupakan cabang khusus dari Hukum Internasional, kedua, aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual, bentuk hukumnya seperti aturan-aturan WTO dan termasuk juga *International Law Merchants*, ketiga adalah aturan-aturan internasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional seperti peraturan perundang-undangan ekstrateritorial. (Adolf, Huala, 2009 : 10)

Negara-negara ASEAN adalah anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) oleh karena itu disamping tunduk kepada aturan-aturan perdagangan regional ASEAN mereka juga tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO seperti GATT, GATS, TRIPs dan TRIMs. Kedua lembaga perdagangan internasional tersebut tidak boleh saling bertentangan bahkan sedapat mungkin saling menguatkan, sebab suatu negara anggota yang melanggar ketentuan WTO dapat dituntut pada lembaga dan proses penyelesaian sengketa di WTO.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Services (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan. (<http://www.kemlu.go.id>)

Selanjutnya negara-negara anggota ASEAN juga merupakan anggota organisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional (WIPO) dan beberapa konvensi internasional lainnya yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga merekapun tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut, seperti :

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997);

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

Salah satu cabang HKI yang cukup penting dalam perdagangan regional ASEAN adalah Indikasi Geografis. Indikasi geografis sendiri adalah rezim hak kekayaan intelektual yang implementasi internasionalnya masih amat beragam. Kesepakatan bentuk sistem implementasi perlindungan yang diterima secara internasional pun masih dalam proses negosiasi yang cukup intensif. Dalam kaitan ini pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem perlindungan rezim ini, idealnya, hanya dapat dicapai dengan mengkaji sistem nasional di setiap negara anggota TRIPs. (Ayu, Miranda Risang, 2006 : 11)

Dalam perdagangan internasional pengertian Indikasi Geografis diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang dirumuskan sebagai berikut :

Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

Dari rumusan Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs dijelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal suatu barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan. (Usman, Rachmadi, 2003 : 356).

Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan nama tempat asal suatu produk yang sedikit banyaknya mempengaruhi pengaturan Indikasi Geografis di dalam Persetujuan TRIPs, antara lain adalah : (WIPO).

- a. Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).
- b. Perjanjian Madrid 1891 tentang Penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Palsu atau Menipu (*The Madrid Agreement 1891 for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods*)
- c. Perjanjian Lisabon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 (*Lisbon Agreement Of 1958 for the Protection of Appellations of Origin*)
- d. Perjanjian Madrid 1891 dan Protokol Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek 1989 (*Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*) (*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*).

Perlindungan HKI secara umum dan perlindungan Indikasi Geografis secara khusus belum diatur dan dirumuskan secara konkrit oleh ASEAN yang diperuntukkan bagi MEA. Akan tetapi negara anggota ASEAN tunduk pada ketentuan dalam WTO dan WIPO serta konvensi internasional HKI lainnya sepanjang diratifikasi oleh negara anggota ASEAN tersebut.

Kebijakan HKI di lingkungan ASEAN dalam kerangka memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat menjadi pendorong yang kuat bagi kreatifitas budaya, intelektual dan seni beserta aspek komersialnya; penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; proses belajar secara berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri, (<http://www.kemlu.go.id>). Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kerjasama regional ASEAN di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (2004-2010), ASEAN IPR Action plan (2011-2015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright. Adapun rencana aksi tersebut ditujukan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu, dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi, kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan, (<http://www.kemlu.go.id>).

Menurut Tim Lindsey, (Lindsey, Tim, 2006 : 53) kerjasama regional dibidang HKI melengkapi sistem multilateral dengan dua cara yang umum, yaitu :

1. Harmonisasi hukum dan prosedur administrasi antar negara ASEAN berdasarkan TRIPS dan Perjanjian WTO.
2. Mengadakan kerjasama dibidang pelatihan, dialog antar kewenangan, kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan sektor swasta tentang HKI.

Miranda Risang Ayu mengungkapkan bahwa (Ayu, Miranda Risang, 2006 : 8), Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi Indonesia karena beberapa sebab, diantaranya :

- a. Sebagai penandatanganan perjanjian TRIPS, adanya sistem perlindungan indikasi geografis yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia dimata dunia internasional;
- b. Adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memiliki sistem indikasi geografis yang cocok dengan kepentingan nasionalnya dalam masa transisi ini. Karena sistem implementasi perlindungan indikasi geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama, Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok bagi kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, sambil terus berpijak kepada prinsip-prinsip dasar perjanjian TRIPs;

- c. Karakter kepemilikan indikasi geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan ke-Indonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi;
- d. Keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (*strong link*) antara nama atau indikasi produk dengan kondisi geografis asal produk dalam rezim indikasi geografis tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Potensi indikasi geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan indikasi geografis;
- e. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang terus menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat pengembangnya sendiri;
- f. Di negara maju sekalipun, misalnya Perancis, indikasi geografis merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor andalan, untuk mejadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

Dalam sebuah kasus yang dapat menggambarkan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis sebuah produk dalam perdagangan internasional maupun lingkup regional ASEAN adalah kasus Pendaftaran “Gayo Mountain Coffee”

Dalam kasus Pendaftaran “Gayo Mountain Coffee” CTM No. 001242965 sebagai merek dagang di Eropah (yang sebenarnya tidak bisa didaftarkan sebagai merek) telah memicu pemilik merek yang juga eksportir kopi untuk melakukan persaingan curang, dengan melakukan pelanggaran terhadap salah satu eksportir kopi Indonesia. CV Arvis Sanada salah satu perusahaan eksportir kopi arabika asal Gayo Aceh dilarang mengekspor kopi ke daratan Eropa dengan menggunakan kata gayo dalam kemasannya, padahal biji kopi tersebut memang berasal dari Gayo Aceh. Demikian pula yang terjadi dengan kopi Toraja dimana Key Coffee Inc. Corporation dari Jepang mendaftarkan Merek “Toarco Toraja” dengan nomor pendaftaran 75884722. Merek tersebut selain menampilkan kata “Toraja” juga rumah adat Toraja sebagai latar merek. Sehingga

hal tersebut bisa berakibat sama sebagaimana hal yang terjadi di Eropa. (Septiono Saky, <http://www.dgip.go.id>)

Hal ini terjadi karena produk tersebut belum terdaftar dalam perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan tidak memiliki perlindungan hukum dinegara-negara tersebut, sehingga produk-produk tersebut perlu didaftarkan dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis.

III. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK UNTUK MENINGKATKAN NILAI SAING DALAM MASYARAKT EKONOMI ASEAN.

Produk Indikasi Geografis pada umumnya berada di daerah-daerah terpencil dan didominasi oleh produk pertanian, namun demikian potensi kekayaan alam Indonesia yang berlimpah menjadikan potensi Indikasi Geografis dapat juga dihasilkan dari sektor kelautan dan kehutanan. Penyalahgunaan Indikasi Geografis juga menimbulkan kerugian baik pihak konsumen maupun produsen penghasil produk Indikasi Geografis. Konsumen dapat tertipu dan dirugikan karena ciri khas dan kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan produsen dirugikan karena menurunnya mutu dan tidak sesuainya ciri khas produk yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekecewaan konsumen yang berakibat merusak reputasi produk tersebut, sehingga perlindungan Indikasi Geografis sebenarnya tidak akan berarti tanpa adanya penegakan hukum terhadap produk Indikasi Geografis itu sendiri. (<http://.humas.dgip.go.id>).

Kabupaten Bengkalis memiliki jenis ikan yang hidup disuatu wilayah tertentu, yaitu disekitar muara sungai Siak. Ikan jenis ini sangat disukai, terutama telurnya yang sangat mahal harganya. Cara penangkapan yang salah dan pengaruh pencemaran dan perusakan lingkungan mengakibatkan ikan ini mulai langka di pasaran. Sehingga keluarlah Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*). Isinya antara lain, bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Perlindungan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu.

Ikan Terubuk terancam punah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertama, akibat penangkapan pada saat ikan beruaya masuk ke perairan Selat Bengkalis, kedua, kualitas perairan yang menjadi tempat hidup ikan Terubuk yang semakin menurun. (Eko Purwanto)

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) adalah ikan laut yang penyebarannya sangat terbatas di perairan estuarin di sekitar wilayah pulau Bengkalis (Riau), mempunyai sifat *hermafrodit proandri* yang mana dalam keseluruhan siklus hidup yang dijalani dalam waktu kurang dari dua tahun (18 bulan). Pada tahun pertama kehidupannya akan dilalui sebagai ikan jantan (disebut 'pias'), sedangkan pada tahun kedua akan berganti kelamin menjadi ikan betina (disebut 'Terubuk'). Ikan ini berpijah sepanjang tahun di sekitar muara sungai Siak. (<http://www.iftfishing.com>). Keberadaan ikan Terubuk dapat dijumpai disepanjang pantai, ada lima spesies ikan Terubuk yang ada di dunia yaitu Terubuk di Indonesia (*Tenualosa macrura*), di Malaysia (*T. toli*), di Hilsa di India (*T. ilisha*), di Cina (*T. reevesii*) dan di sungai Mekong (*T. thibaudeani*).

Legenda dan cerita rakyat berkaitan dengan ikan Terubuk telah disampaikan turun temurun di Bengkalis. Terubuk ini melekat dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu sudah layak Ikan Terubuk di daftarkan Indikasi Geografisnya untuk melindungi produk tersebut dalam perdagangan internasional umumnya dan dalam kerangka perdagangan regional Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis, hal yang paling penting dalam pendaftaran Indikasi Geografis adalah mengisi buku persyaratan, yang terdiri dari :

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Jika informasi tentang ikan Terubuk dimasukkan kedalam buku persyaratan Indikasi Geografis, tentunya ikan Terubuk telah memenuhi persyaratan yang dirumuskan di dalam buku tersebut, akan tetapi permasalahannya adalah ketika ikan Terubuk telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Indonesia, apakah juga akan dilindungi di negara-negara lain, setidaknya di lingkungan negara ASEAN sebagai anggota MEA. Menjawab hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 22 ayat (2) TRIPs, yang berbunyi :

In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:

(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;

Dari uraian ini dijelaskan bahwa Anggota (negara anggota) harus menyediakan sarana hukum untuk pihak yang berkepentingan untuk mencegah digunakannya cara apapun dalam rangka peruntukan atau penampilan suatu barang yang memberikan kesan atau gambaran bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain diluar wilayah asal sebenarnya dari barang tersebut dengan cara yang menyesatkan masyarakat berkenaan dengan wilayah asal barang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa :

A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.

Pada ayat (3) Pasal 22 dijelaskan pula bahwa : Anggota (negara anggota) harus, secara *ex officio* apabila dimungkinkan dalam hukum nasionalnya atau atas permintaan Anggota yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek dagang yang mengandung atau memuat suatu indikasi geografis atas suatu barang yang tidak berasal dari wilayah yang diindikasikan, apabila penggunaan indikasi tersebut dalam merek dagang atas barang yang

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

bersangkutan di dalam wilayah Anggota tersebut sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat perihal wilayah asal sebenarnya dari barang yang bersangkutan.

Pasal 22 TRIPs melindungi produk Indikasi Geografis disuatu negara anggotanya sepanjang produk tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dirumuskan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan negara anggotanya. Oleh karena itu negara-negara anggota lainnya harus ikut melindungi pula produk Indikasi Geografis tersebut di negaranya.

Dengan didaftarkannya ikan Terubuk sebagai salah satu produk Indikasi Geografis di Indonesia nantinya, produk ini akan memiliki nilai saing yang lebih baik dalam perdagangan regional ASEAN. Di Serawak Malaysia ikan Terubuk ini telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat, kita berharap jangan sampai ikan Terubuk diklaim berasal dari Malaysia, sementara sejarah dan tempat hidupnya telah turun temurun melekat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu Bengkalis Riau. Sehingga kota Bengkalis pun dijuluki dengan nama "Kota Terubuk."

IV. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Indikasi geografis adalah rezim hak kekayaan intelektual yang implementasi internasionalnya masih amat beragam. Kesepakatan bentuk sistem implementasi perlindungan yang diterima secara internasional pun masih dalam proses negosiasi yang cukup intensif. Dalam kaitan ini pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem perlindungan rezim ini, idealnya, hanya dapat dicapai dengan mengkaji sistem nasional di setiap negara anggota TRIPs. Perlindungan HKI secara umum dan perlindungan Indikasi Geografis secara khusus belum diatur dan dirumuskan secara konkrit oleh ASEAN yang diperuntukkan bagi MEA. Akan tetapi negara anggota ASEAN tunduk pada ketentuan dalam WTO dan WIPO serta konvensi internasional HKI lainnya sepanjang diratifikasi oleh negara anggota ASEAN tersebut. Kerjasama regional ASEAN di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (2004-2010), ASEAN IPR Action plan (2011-2015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright.

Ikan Terubuk disamping bernilai ekonomis, namanya melekat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sehari-hari masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu sudah layak Ikan Terubuk di daftarkan Indikasi Geografisnya untuk melindungi produk tersebut dalam perdagangan internasional umumnya dan dalam kerangka perdagangan regional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketika ikan Terubuk telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Indonesia, dia juga

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

akan dilindungi di negara-negara lain, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) TRIPs, dan dalam Pasal 22 ayat (3).

b. Saran

- 1) Dengan didaftarkannya ikan Terubuk sebagai salah satu produk Indikasi Geografis di Indonesia nantinya, produk ini akan memiliki nilai saing yang lebih baik dalam perdagangan regional ASEAN. Di Serawak Malaysia ikan Terubuk ini telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat, kita berharap jangan sampai ikan Terubuk diklaim berasal dari Malaysia, sementara sejarah dan tempat hidupnya telah turun temurun melekat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu Bengkalis Riau. Sehingga kota Bengkalis pun dijuluki dengan nama "Kota Terubuk."
- 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera melakukan identifikasi potensi produk Indikasi Geografis di Indonesia guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di Luar negeri dan melindungi produk Indonesia dalam perdagangan Internasional umumnya dan perdagangan regional dalam kerangka MEA khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Adolf, Huala, 2009, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
2. Ayu, Miranda Risang, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Bandung, PT. Alumni.
3. Lindsey, Tim, et. Al (eds), 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, PT Alumni.
4. Supriadi, H, Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
5. Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, PT. Alumni.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Internet

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Focus Group Discussion tentang Pengembangan dan Penguatan Potensi Indikasi Geografis, dikutip dalam, <http://humas.dgip.go.id/focus-group-discussion-tentang-pengembangan-dan-penguatan-potensi-indikasi-geografis/> (akses 29 Maret 2015)
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis, dikutip dalam <http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/prosedur-pendaftaran-indikasi-geografis> (akses 29 Maret 2015)
3. Eko Purwanto, Alit Hindri Yani, Deni Efizon, Study the Potential Fisheries Fish Terubuk (*Tenualosa Macrura*) in Waters Bengkalis Riau, dikutip didalam, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187188&val=6450&title=Study%20The%20Potential%20Fisheries%20Fish%20Terubuk%20%28%20Tenualosa%20Macrura%20%29%20In%20Waters%20Bengkalis%20Riau>. (Akses 29 Maret 2015)
4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dikutip <http://www.kemlu.go.id/Pages/ASEAN.aspx?IDP=19&l=id>, (akses 29 Maret 2015)
5. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Tingkat Kesiapan Indonesia Hadapi 'MEA 2015' Capai 83%, dikutip dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1460&detail=true (akses 29 Maret 2015)
6. Septiono Saky, Perlindungan Indikasi Geografis Dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, Subdit indikasi Geografis Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. RI dalam <http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>. (akses 29 Maret 2015)
7. http://www.wipo.int/geo_indications/en/
8. <https://www.wto.org>
9. <http://www.iftfishing.com/blog/mancing/fishypedia/terubuk/>